

Kepada

- Yth : 1. Kepala OPD/Lembaga/Institusi  
2. Instansi Vertikal  
3. Pimpinan BUMN / BUMD  
4. Camat Se Kabupaten Tegal  
5. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Tegal  
6. Pelaku Usaha se Kabupaten Tegal  
7. Seluruh Masyarakat Kabupaten Tegal  
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/05/2028

TENTANG


**KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER DALAM MENCEGAH  
PENYEBARAN COVID -19 DI KABUPATEN TEGAL**

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia ( WHO ) agar seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah dan himbauan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional bersama ini di sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kepala OPD/Lembaga/Institusi/Instansi Vertikal/Pimpinan BUMN/BUMD/Camat/Kepala Desa/Lurah / Pelaku Usaha :
  - a. Agar mewajibkan seluruh staff / karyawannya menggunakan masker saat bekerja dan beraktifitas di luar rumah
  - b. Memastikan penggunaan masker bagi semua staff /karyawannya di lingkungan kerja masing masing, dan masyarakat yang diberikan pelayanan di lingkungan kerjanya.
  - c. Berperan serta mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker kepada masyarakat.
2. Camat/Kepala Desa/Lurah :
  - a. Agar mewajibkan masyarakat diwilayah masing-masing menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah dan di dalam rumah apabila ada anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri.
  - b. mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
  - c. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas di Tingkat Kecamatan/Desa untuk memastikan seluruh masyarakat menggunakan masker

3. Warga Masyarakat
  - a. Wajib menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah
  - b. Wajib menggunakan masker saat di dalam rumah apabila ada anggota keluarga yang sedangkan isolasi mandiri
  - c. Setiap Masyarakat agar saling mengingatkan serta menegur satu sama lain jika ada yang ditemukan keluar rumah tanpa menggunakan masker.
  - d. Setiap Masyarakat memiliki kewajiban mengutamakan perilaku disiplin dengan tetap berada di rumah, menjaga jarak (social dan physical distancing), sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan melaksanakan etika batuk dan bersin sesuai standar kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit antar orang.
4. Ketentuan masker
  - a. Jenis masker yang digunakan untuk masyarakat umum, cukup menggunakan masker kain, diutamakan 2 (dua) lapis yang penggunaannya diganti setelah pemakaian selama 4 jam dan setelahnya masker harus segera dicuci dengan sabun/detergen sebelum digunakan kembali.
  - b. Masker bedah dan N95 diprioritaskan peruntukannya bagi tenaga kesehatan/medis.
5. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan hukum
  - a. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh aparat TNI,Polri dan Satpol PP
6. Masa berlaku  
Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah
  2. Wakil Bupati Tegal
  3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
  4. Para Staf Ahli Bupati Tegal

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi Kode Pos 52417 Propinsi Jawa Tengah  
Telepon (0 491670283) 491665-491668-491764-491765 Faks (0283)